



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL CIANJUR 3
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL BEKASI 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI JAWA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL KOTA BEKASI 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL JAWA BARAT II
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL BEKASI 6
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Cianjur 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bekasi 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat II Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 6 Tahun 2024

PEMOHON

1. Hendry Juanda (Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Lydia Fransisca (Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Teddy Luthfiana (Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Mustofa (Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Tiara Putri Julizar (Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai NasDem (Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Demokrat (Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Sopian Hadi (Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Sarim Saefudin (Perkara Nomor 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Mochamad Luthfi Hafiyyan (Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Provinsi Jawa Barat
KPU Provinsi Kalimantan Barat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 30 April 2024, Pukul 13.34 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca Farouk
Alifah Rahmawati
Ananthia Ayu Devitasari
Indah Karmadaniah
Alboin Pasaribu

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Juliana Panjaitan
2. Aryo Sarwo Sembodo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rizal Khoirur Roziqin
2. Rudy Adianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andhika Kharisma
2. Gerry Leonard V. Langie

D. Pemohon Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mustofa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Samsudin Nurseha

F. Pemohon Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Tiara Putri Julizar

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. Nurul Azmi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. G.S. Anton Armya

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Novianto Rahmantyo

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sri Hardimas
2. Dirzy Zaidan

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syair Abdulmuthalib
2. Noor Misuarie Erbachan

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sucipto Ombo
2. Yustinus Bianglala

N. Termohon:

1. Idham Holik

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Sigit Nurhadi Nugraha
2. Endik Wahyudi
3. Agustinus A. S. Bhara
4. Muhammad Rullyandi
5. Hendri Sita
6. Mohamad Agus Riza Hufaida
7. Pieter Ell
8. Rizky Pramustiko Putra
9. Raka Dwi Amanda
10. Ahmad Azis Ismail

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Nursal
2. Wahyudi Kasrul

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Glorio Sanen

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Adil Supatra Akbar
2. Ardiansyah

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syaefullah Hamid

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Athoilah
2. Muhammad Zainuddin

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan
2. Nathaniel Hutagaol

V. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Usep Agus Jawari
3. Agnesia Ermi
4. Mursyid Hidayat
5. Uray Juliansyah
6. Muamarullah
7. Indra
8. Sari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara untuk PHPU Legislatif untuk Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Oleh karena itu, diperkenalkan terlebih dahulu untuk Perkara 109 dari Permohonan Perseorangan Partai Nasional Demokrasi. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Yupen Hadi, S.H., M.H. Bersama kami hadir Prinsipal Tiara Putri, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik.

227 dari Perseorangan Mochamad Luthfi Hafiyyan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, silakan. Tidak hadir? 227, ya, tidak hadir.

Kemudian Perkara Nomor 80, Teddy Luthfiana dari Partai Golkar.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LANGIE [01:52]

Ya, selamat siang, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Gerry Leonard. Kami datang bersama rekan Andhika Kharisma. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik, terima kasih.

224 dari Sarim Saefudin, S.H., Partai Golkar juga.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [02:19]

Mohon izin, Yang Mulia.

Hadir hari ini kuasa hukum dari Pemohon. Saya sendiri Syair Abdulmuthalib dan rekan saya Noor Misuarie Erbachan. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik, dari Perkara 59, Dr. Lydia Fransisca, Gerindra.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:33]

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri Rizal Khoirur Roziqin, S.H., dan rekan saya Rudy Adianto, S.H. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Baik.

55 dari Hendry Juanda.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [02:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Nomor 55. Saya sendiri Juliana Panjaitan, S.H., dan rekan saya bernama Aryo Sarwo Sembodo, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Baik.

Dari 86, Pak Mustofa. Haji Mustofa.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [03:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Kuasa, Samsudin Nurseha. Hadir bersama Prinsipal, Pak Mustofa. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik.
Kemudian dari Kalimantan Barat, Partai Demokrat. Silakan, Nomor 180.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [03:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir saya Kuasa Hukum, Mehbob. Dan rekan saya, Novianto.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Terima kasih, Pak Mehbob.
284 dari Gerindra, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUSTINUS BIANGLALA [03:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Yustinus Bianglala. Dan rekan saya, Sucipto Ombo. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Baik.
165 dari Nasdem, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [03:57]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kuasa dari Pemohon, Anton Armya, Yang Mulia ...

19. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Hanya sendiri?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [04:01]

Sebagai Kuasa Hukumnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Sendirian?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [04:01]

Ya. Sendirian, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [04:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Nomor 151 dari Hanura, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa, atas nama Muhammad Ainul Syamsu bersama Nurul Azmi.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Baik.

Dari terakhir, 189 dari Perseorangan Sopian Hadi, Gerindra. Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [04:43]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa dari Perkara 189. Saya sendiri diri Dirzy Zaidan, S.H.,M.H. Dan rekan saya Sri Hardimas Widajanto, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Baik.

Kemudian dari Termohon KPU, silakan. Untuk sebutkan nomor perkaranya sekaligus.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [04:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Walaikumsalam wr. wb.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA [05:04]

Kami Kuasa Hukum Termohon dari Hukum Ali Nurdin and Partners. Kami sebagai kuasa dari Perkara Nomor 151 dan 165 dari Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dari Provinsi Jawa Barat, Perkara Nomor 109. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik, selanjutnya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKA DWI AMANDA [05:23]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Walaikumsalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKA DWI AMANDA [05:24]

Saya Raka Dwi Amanda S.H., M.H. Sama rekan saya Agus Bhara dan Ahmad Azis selaku Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara 227. Sekian, terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Walaikumsalam wr. wb.

38. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:54]

Izin, Yang Mulia.

Saya Idham Holik, Anggota KPU Republik Indonesia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Oh, Ya.

Kenapa Bapak enggak pertama memperkenalkan?

Baik, kemudian selanjutnya. Kuasa hukum yang lain, Perkara yang lain juga, silakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Sigit Nurhadi Nugraha. Dalam hal ini, kami wakili Termohon dalam 5 Perkara, yaitu Perkara Nomor 55, Nomor 59, Nomor 86, Nomor 189, dan Nomor 284. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

284.

Selanjutnya, silakan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL

Izin, Yang Mulia.

Dalam Perkara 180, Daerah Kalimantan Barat. Saya Pieter Ell, Kuasa Hukum Termohon.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

Pak Pieter satu nomor, ya?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

Selanjutnya, silakan.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO PUTRA [06:53]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Saya Rizky Pramustiko Putra. Saya sebagai Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 224.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Baik, silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [07:15]

Izin, Yang Mulia.

Memperkenalkan diri, nama Endik Wahyudi dari kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi. Dalam hal ini mewakili Termohon dalam Perkara Nomor 80. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

80, Pak. Baik, masih ada? Cukup, ya?

Untuk Pihak Terkait, Nomor 109. Ada Pihak Terkait Rajiv. Silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [07:39]

Izin, Yang Mulia.

Perkara 109, Pihak Terkait yang hadir kuasa hukum atas nama Muhammad Nursal, S.H. Dan Wahyudi Kasrul, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Baik.

Untuk 227, Pihak Terkait dari PKB. Silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami kuasa hukum dari Pihak Terkait Perkara 227. Kami Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan rekan kami Muhammad Athoilah, S.H., M.H. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:08]

Baik, dari 180, Partai Hanura, untuk Dapil Kalimantan Barat 1. Silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [08:15]

Ya. Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia. Kami kuasa hukum dari Partai Hanura dalam ... mewakili sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 180, atas nama Syaefullah Hamid.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Baik.

Kemudian 165, dari Hanura, untuk Dapil Sintang 1. Silakan.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIL SUPATRA AKBAR [08:36]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Partai Hanura dalam Perkara Nomor 165. Yang hadir dalam persidangan hari ini Adil Supatra Akbar, S.H., M.K.N., dan Sudarman ... dan Ardiansyah, S.H. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:49]

Baik.

Terakhir dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk Dapil Sekadau 3, silakan.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GLORIO SANEN [08:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Glorio Sanen, hadir sendiri, selaku Kuasa Hukum dari PDI Perjuangan, Yang Mulia, Pihak Terkait. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Baik, terima kasih.

Jadi, sebagaimana yang kami sampaikan di depan tadi, agenda persidangan siang ini adalah untuk mendengar (...)

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [09:17]

Izin, Yang Mulia.
Dari 284 Pihak Terkait, Yang Mulia

61. KETUA: SUHARTOYO [09:22]

284 ya, kok tidak ada? Oh, 284 ya, maaf. Sintang 5 ya, Pak ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [09:38]

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

Partai Demokrat. Silakan, Pak.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [09:41]

Kami kuasa hukum, saya Jimmy Himawan dan rekan Nathaniel Hutagaol. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:41]

Baik. Minta maaf tadi kok kelewatan.
Baik, sudah tidak ada lagi. Kemudian dari Bawaslu, silakan.

66. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [09:59]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Bawaslu RI Totok Hariyono. Dari Kalbar, Mursyid Hidayat, Agnes Ermi, Urei ... Uray Juliansyah. Lalu tambahan dari Jabar, Muammarullah. Indra Surya, Kabupaten Cianjur. Dan Sari, Kabupaten Bekasi. Dan Pak Usep.
Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [10:23]

Baik, terima kasih.

Sebagaimana tadi sudah disampaikan, agenda persiapan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan oleh Para Pemohon.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk perkara Nomor 224, Sarim Saefudin, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara 10 sampai 15 menit.

Silakan, Pak.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [10:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok permohonan ini yang akan kami sampaikan (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [11:10]

Ya, silakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [11:10]

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Berdasarkan Keputusan KPU 552, Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 6 dengan Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya. Namun, terkait dengan surat persetujuan secara tertulis dari ketum ataupun sekretaris jenderal, sampai persidangan ini dimulai, kami hanya melampirkan surat permohonan kepada partai politik yang itu kami sudah masukkan dalam daftar tambahan bukti (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [12:01]

Belum ... belum turun dari ketum dan sekjen, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [12:03]

Belum, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [12:06]

Baik. Jadi kewenangan dianggap dibacakan. Tenggang waktu dan Legal Standing atau masih ada yang mau disampaikan soal (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [12:17]

Masih ada, Yang Mulia.

Kalau untuk tenggang waktu, Pemohon memasukkan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.00 WIB.

75. KETUA: SUHARTOYO [12:29]

Terus?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [12:29]

Kemudian berkaitan dengan Pokok Permohonan, persandingan perso ... perolehan suara Pemohon, perseorangan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Daerah Pemilihan/Dapil Bekasi 6 bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sah partai politik, Partai Golkar sejumlah 37.584.

Pemohon merupakan caleg yang memperoleh suara terbanyak yang benar di internal Partai Golkar karena untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Daerah Pemilihan Bekasi 6, di internal Partai Golkar, Pemohon memperoleh suara sebanyak 14.812 berdasarkan Model C.Hasil.

Sedangkan Caleg Nomor Urut 1, Novi Yasin, berdasarkan C.Hasil Salinan memperoleh suara sebanyak 12.842. Namun, terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Pebayuran sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel 2, Yang Mulia. Di mana di situ terdiri dari 11 desa dari 1 kecamatan tadi (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [13:48]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [13:48]

Lalu, total suara C.Hasil sebanyak 4.372 ... 73, lalu kemudian D.Hasil nya menjadi 6.768. Jadi ada selisih sekitar 2.395, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan penggelembungan suara tersebut, Pemohon juga sudah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerbitkan putusan, yang mana dalam putusan itu menyatakan dalam hal ini terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif. Namun terhadap putusan Bawaslu ini, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU ... KPUD Kabupaten Bekasi.

Untuk tabel-tabel (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [14:52]

Dianggap dibacakan, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [14:52]

Persandingan suara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [14:57]

Mana lagi yang akan disampai (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [14:58]

Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [15:01]

Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [15:02]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 350 ... 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang 127 TPS di 11 desa pada Kecamatan Pebayuran, Daerah Pemilihan Bekasi 6 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, sebagaimana tabel di bawah ini. Yang Nomor 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [15:37]

Kemudian poin empat. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan perhitungan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, di 11 Desa Kecamatan Pebayuran pada TPS 02, 03 dan 04, dan seterusnya, berada di 11 desa pada Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundangan dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan a quo.

Yang kelima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil perhitungan suara ulang sebagaimana angka 3 tersebut di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Yang keenam. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas.

Yang ketujuh. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia ... untuk ... atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [16:41]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dengan Perkara 109 dari Tiara Putri Julizar ... untuk ... dari Partai Nasdem.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:06]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Bersamaan dengan pembacaan ini, kami ada sedikit renvoi, jadi perkenan, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [17:15]

Renvoi apa itu, pak? (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:15]

Renvoinya kami dibacakan di awal atau nanti? Renvoi dari perbaikan pertama pada halaman 5, Yang Mulia. Renvoi typo tahun surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem.

91. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

Nomor surat, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:36]

Tahun surat, Yang Mulia. di situ (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [17:37]

Tahun surat. Tapi masih bagian dari yang 2024 ini, bukan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:43]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [17:45]

Yang benar 2023?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:47]

Yang benar 2024, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [17:50]

Oh, maksudnya yang tanggal-nya? Yang mana, Pak?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:54]

Tahunnya, Yang Mulia. Di situ (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Halaman 5 huruf E, kan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [17:58]

Halaman 5 huruf E, 23 Maret 2023, itu seharusnya (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

2024?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:01]

23 Maret 2024, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [18:06]

Oke.

Ini kalau typo soal SK itu masih diperbolehkan, tapi kalau angka-angka berkaitan dengan perolehan suara sudah tidak bisa karena sudah ada perbaikan-perbaikan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:20]

Izin, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [18:20]

Itu saja, Pak?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:21]

Masih ada, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [18:23]

Yang mana lagi?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:24]

Halaman 11. Halaman 11 poin 12 itu tertulis 120 suara, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [18:33]

Nah, ini kalau sudah suara.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:35]

Faktanya di dalam sandingan tabelnya kan 2 suara, Yang Mulia. Kami tertulisnya 120. Mohon dikoreksi menjadi 2 (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [18:44]

120 suara?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:45]

Ya, Yang Mulia. Tertulisnya 120. Seharusnya itu 2, Yang Mulia. Di dalam tabel sandingan di halaman 10-nya (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Yang di angka 13 atau 11?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [18:59]

Di angka 12, halaman 11, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [19:02]

120 itu yang benar 2?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [19:04]

Yang benar 2, Yang Mulia. Typo tertulis 120.

117. KETUA: SUHARTOYO [19:19]

Ada lagi?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [19:20]

Ada, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Mana lagi?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [19:22]

Izin. Di halaman 89 tertulis poin 16A itu tertulis 4 suara. Di dalam tabel sandingannya itu semestinya 5 suara, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [19:43]

Di ... Oh, yang angka 16 ini?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [19:47]

Angka 16, poin A, ya.

123. KETUA: SUHARTOYO [19:49]

Sebanyak 4 suara ini semestinya 5 suara?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [19:51]

Seharusnya 5 suara, Yang Mulia.

Lanjut ke halaman 94, Yang Mulia.

Desa Cimenyan kami belum menomori dengan Bukti P-70, tapi di dalam daftar bukti kami sudah dinomori P-70, Yang Mulia. Mohon ditambahkan Desa Cimenyan tabel ... halaman 94 itu menjadi P-70. Tabel ke-2 di bawahnya menjadi P-71, dan Bukti P-70 pada halaman 95 berubah menjadi P-72, mengikuti seterusnya yang di bawahnya, Yang Mulia, sesuai dengan daftar bukti.

125. KETUA: SUHARTOYO [20:38]

Yang Desa Sayati ini?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [20:41]

Desa Sayati itu kan P-70, Yang Mulia,

127. KETUA: SUHARTOYO [20:42]

Ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [20:42]

Menjadi P-72. Begitu seterusnya, sampai bukti terakhir.

129. KETUA: SUHARTOYO [20:49]

Sudah, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [20:54]

Satu lagi, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Yang mana?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [20:59]

Di poin Petitum, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [21:04]

Petitum di angka berapa?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [21:05]

Di angka 4 sampai dengan poin 6 dicoret, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [21:12]

Dihilangkan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [21:12]

Dihilangkan.

Poin 7 berubah menjadi poin 4, Yang Mulia.

Izin, bisa cukup poin-poinnya kami lanjutkan, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Silakan. Singkat-singkat, ya. Nanti untuk renvoi, kami akan pertimbangkan setelah di musyawarahkan di pleno hakim, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [21:36]

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [21:36]

Tapi kami sudah berikan ... apa ... demarkasi untuk yang sebenarnya diperbolehkan dan yang tidak, ya. Silakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [21:44]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kami Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, Mellisa Anggraini, Rizsal Epani Harismunandar,

S.H., partner lawfirm ... yang tergabung dalam Yupen Hadi Lawfirm. Dalam hal ini sah bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 23 Maret 2003[sic!] yang diberikan oleh Hj. Tiara Putri Julizar, S.H., merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 3, Daerah Pemilihan 2, Jawa Barat.

Yang Mulia, perkenalkan kami menyampaikan permohonan pembatalan keputusan (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Langsung ke pokok saja, Pak. Yang kewenangan, kedudukan hukum, dan (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [22:26]

Dianggap dibacakan.

143. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Dianggap dibacakan.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [22:28]

Bahwa terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dengan persandingan perolehan suara, sebagaimana tabel. Bahwa terdapat selisih perolehan suara menurut perhitungan Pemohon dengan Termohon. Suara Pemohon seharusnya ditambahkan 28 suara, sedangkan suara saudara Rajiv seharusnya dikurangi 1.898 suara. Hal ini dikarenakan dalam tahap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan perhitungan dengan adanya penggelembungan suara saudara Rajiv dan pengurangan suara Pemohon.

Bahwa dugaan penggelembungan saudara ... suara saudara Rajiv ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 oleh warga pemilih atas nama Tatang Gunawan dan Rizsal Espani Harismunandar. Di mana putusan tersebut menyatakan bahwa terlapor, yakni para Ketua Panitia pemilihan Kecamatan PPK 1 Cisarua, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Ngamprah, Padalarang, Parongpong terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan memerintahkan KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 2 di 6 kecamatan tersebut untuk Partai Nasdem.

Bahwa setelah KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tersebut terbukti terjadi pengelembungan suara saudara Rajiv yang semula total suaranya adalah 717.402 kemudian berkurang menjadi 16.191 suara, artinya terbukti terjadi pengelembungan suara Saudara Rajiv sebanyak 1.211 suara. Namun, ternyata Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan penghitungan ulang dan koreksi di seluruh TPS, dengan ... di seluruh TPS a quo dengan berbagai alasan. Selisih penghitungan antara Pemohon dengan Termohon di daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat. Rincian temuan pengelembungan suara untuk Saudara Rajiv di Kabupaten Bandung Barat ditemukan di TPS dan wilayah sebagai berikut, dalam hal ini tabel halaman 10 sampai dengan 88.

Kecamatan Cisarua, menambahkan suara Calon Nomor Urut 5 atas nama Saudara Rajiv sebanyak 7 suara. Kecamatan Cipeundeuy, menambahkan perolehan Suara Calon Nomor Urut 5 atas nama Rajiv sebesar 250 suara. Kecamatan Cikalong Wetan, menambahkan suara perolehan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rajiv sebesar 177 suara. Kecamatan Padalarang, menambahkan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 63 suara. Kecamatan Ngamprah, mengurangi suara Pemohon sebanyak 2 suara, menambah perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 230 suara. Kecamatan Batujajar, Termohon menambahkan perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 471 suara. Kecamatan Cipongkor, Termohon juga telah menambah hasil perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 558 suara. Kecamatan Cihampelas, Termohon menambahkan suara Saudara Rajiv sebesar 12 suara. Total suara Rajiv bertambah di Kabupaten Bandung Barat=1.768, sedangkan suara Pemohon berkurang 2 suara. Selisih penghitungan antara Pemohon dengan Termohon di daerah pemilihan Kabupaten Bandung, gambaran selisih penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Bandung, maka dapat disampaikan dalam perhitungan perolehan Termohon secara berurutan sebagai berikut, pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara, penambahan perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 110 suara.

Rincian temuan pengelembungan suara untuk Saudara Rajiv di Kabupaten Bandung dan pengurangan suara milik Pemohon ditemukan di TPS dan wilayah Kabupaten Bandung sebagai berikut. Kecamatan Cicalengka, Termohon telah melakukan perubahan di dalam form DA kecamatan dengan melakukan pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara. Kecamatan Cikanjung, Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cikanjung sebanyak 3 suara. Kecamatan Dayeuhkolot, berdasarkan C.Hasil untuk TPS 26 Desa Pasawahan, Pemohon memperoleh 1 suara, sedangkan di

dalam D.Hasil kecamatan, justru memperoleh ... perolehan Pemohon menjadi 0. Dengan demikian, Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 1 suara. Kecamatan Cileunyi, Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon 2 suara dan menggelembungkan perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 2 suara. Kecamatan Cimenyan, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Termohon telah melakukan penggelembungan perolehan suara Saudara Rajiv di Desa Cimenyan sebanyak 22 suara. Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Termohon telah melakukan penggelembungan suara Saudara Rajiv sebanyak 20 suara. Kecamatan Margahayu, terdapat penggelembungan suara Saudara Rajiv sebanyak 3 suara. Kecamatan Rancaekek, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, di TPS 37 berdasarkan C.Hasil perolehan suara Saudara Rajiv=0. Sedangkan, di dalam D.Hasil kecamatan perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 1 suara. Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, untuk TPS 46, Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Kecamatan Arjasari, suara Saudara Rajiv bertambah sebanyak 1 suara. Kecamatan Cimaung, perolehan suara Pemohon berkurang 1 suara dan perolehan Saudara Rajiv justru bertambah 4 suara.

Kecamatan Kutawaringin. Termohon di Kecamatan Kutawaringin, telah menambah perolehan suara Saudara Rajiv sebanyak 8 suara dan mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Kecamatan Cilengkrang. Termohon di Kecamatan Cilengkrang, telah mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, dan menggelembungkan suara Saudara Rajiv sebanyak 10 suara. Kecamatan Baleendah, Termohon menambahkan 42 suara ke dalam perolehan suara Saudara Rajiv. Kecamatan Banjaran bahwa setelah Pemohon menyandingkan C.Hasil dengan DA.Hasil kecamatan, tidak ada perbedaan perolehan suara di Kecamatan Banjaran, akan tetapi pada saat Pemohon menyandingkan data, Kecamatan Banjaran dengan D.Hasil Kabupaten, terdapat pergeseran suara di mana suara Pemohon berkurang 5 suara. Sedangkan, Calon Nomor Urut 5 atas nama Rajiv justru bertambah 20 suara. Kami sampaikan daftar pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara, itu terdapat pada:

1. TPS 88 Desa Cilame=2 suara
 2. TPS 4 Desa Girimekar.
 3. TPS 9 Desa Jatisari.
 4. TPS 10 Desa Pasirhuni.
 5. TPS 31 Desa Jelegong.
 6. TPS 2 Desa Cinunuk.
 7. TPS 26 Desa Pesawahan.
 8. TPS 22 Desa Mandala Sari.
 9. TPS 17 Desa Cikuya.
 10. DA Kecamatan Banjaran, suara Tiara berkurang 5 suara.
- Yang totalnya menjadi 28 suara.

145. KETUA: SUHARTOYO [29:49]

Dirangkum, Pak. Karena ini kan kecamatannya banyak, kemudian TPS-nya apa lagi. Dirangkumannya dari globalnya itu kemudian Pemohon ini, dengan Rajiv ini dirugikan berapa banyak? Kemudian, secara garis besar pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan, apa? Jadi, tidak harus dibacakan semuanya karena semua pihak sudah tahu tentang permohonan ini kan, lewat permohonan yang di web maupun yang diunduh oleh masing-masing pihak.

Silakan, Silakan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [30:26]

Saya izin langsung menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [30:29]

Silakan.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [30:32]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, mohon ... Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 untuk pengisian calon Anggota DPR RI.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 dari Partai Nasdem adalah HJ. Tiara Putri Julizar=56.182, Rajiv=56.120.

Empat (...)

149. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

561?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [30:34]

20.

151. KETUA: SUHARTOYO [31:34]

Bukan 154? 56 ... 56, 56.120, untuk Rajiv, ya?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [30:35]

Ya, untuk yang kami baca (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Untuk Tiara=56.182 (...)

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [30:50]

Ya. Betul, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Ini versinya Pemohon, ya. Yang oleh Termohon, untuk Tiara=56.154, Rajivnya=58.018, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [32:00]

Betul, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Oke.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [32:02]

Empat. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

159. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Baik. Waalaikumsalam. wr. wb. Terima kasih.

Ini tidak banyak selisihnya, ya.

Baik, dilanjutkan dengan 227, enggak hadir, ya? Nomor 80.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [32:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, mohon izin menyampaikan, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Silakan.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [32:45]

Pada tanggal 27 Maret, kami mengajukan Surat Pencabutan Permohonan.

163. KETUA: SUHARTOYO [32:52]

Oh, ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [32:54]

Dikarenakan sudah diselesaikan secara internal, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [32:57]

Jadi?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [32:59]

Jadi, terkait Perkara 80, kami mewakili Prinsipal mencabut permohonan ini, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [33:08]

Baik. Ini kemudian hari ini tetap dipertegas bahwa pencabutan itu tetap dilakukan, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [33:12]

Baik.

169. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

Baik, kalau begitu tidak perlu dibacakan, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [33:17]

Ya. Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [33:18]

Permohonannya. Nanti kami laporkan untuk dibahas dalam rapat hakim tentang pencabutan ini.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GERRY LEONARD V. LARGIE [33:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

173. KETUA: SUHARTOYO [33:28]

Baik, terima kasih.

Dilanjut untuk Dr. Lydia Francisca, Partai Gerindra, Perkara Nomor 59. Silakan.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [34:03]

Baik, Assalamualaikum wr. wb.

Sebelum membacakan permohonan kami, Yang Mulia. Kami hendak menyampaikan, kemarin tanggal 29 April, kami menyampaikan

perbaiki, Yang Mulia. Pada halaman 1, hanya pada covernya saja, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

29?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [34:23]

Pada halaman 1, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [34:25]

Sebentar, Pak. Saya cari dulu.

Baik, jadi covernya ini dari partai diganti perseorangan, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [34:48]

Betul, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [34:49]

Oke. Hanya cover depan, ya? Substansinya tidak ada perubahan?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [34:57]

Tidak ada perubahan sama sekali, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Baik, silakan disampaikan.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [35:00]

Dan yang ... sekali lagi, Yang Mulia. Untuk soft filenya kami ingin menyampaikan pada persidangan ini, Yang Mulia. Mohon izin.

183. KETUA: SUHARTOYO [35:07]

Soft file permohonan ini?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [35:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [35:11]

Baik, nanti diserahkan ke petugas.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [35:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [35:16]

Silakan, Pak, sampaikan pokok-pokoknya. Kewenangan, kemudian tenggang waktu, dan kedudukan hukum dianggap dibacakan, langsung ke pokok.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [35:25]

Baik, terima kasih, atas kesempatan, Yang Mulia.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil PHPU anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa ... langsung pada pokok-pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan pemilihan Bekasi 2, Partai Gerindra antara Dr. Lydia Francisca, S.H., M.KN dengan Iwan Setiawan, S.Sos. Permohonan Dr. Lydia Francisca, S.H., M.KN, menyandingkan dan

menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Iwan Setiawan, S.Sos, perolehan suara menurut Termohon=10.511 suara, kemudian menurut Pemohon=8.989 suara, dan suara ... perolehan suara Pemohon menurut Termohon=9.333 suara, dan menurut Pemohon=9.033 suara. Ada selisih suara sebesar 1.522 suara.

Bahwa menurut Termo ... Pemohon, selisih perolehan suara di atas, atas disebabkan adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Partai Gerindra, dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Cikarang Barat.

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kecamatan Cikarang Barat pada hari Rabu, 6 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam formulir D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat.

Untuk Iwan Setiawan, hasil perolehannya adalah 4.177 suara, untuk Dr. Lydia Francisca=2.071 suara. Sedangkan berdasarkan formulir C.Hasil di TPS Kecamatan Cikarang Barat, perolehan suara partai dan suara calon adalah sebagai berikut. Suara Partai=2.976 suara, suara Iwan Setiawan=2.655 suara, suara Lydia Francisca=2.701 suara.

Bahwa pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut kepada calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos, terjadi pada 317 tempat pemungutan suara yang tersebar di 9 kelurahan atau desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat dengan rincian pergeseran atau perolehan suara dan suara calon.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat dan Formulir C.Hasil TPS Kecamatan Cikarang Barat tersebut terdapat pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon sebagai berikut. Suara Partai berkurang 1.245 suara, suara Calon Nomor Urut 4 berkurang 2.777 suara, suara Calon Nomor Urut 1 bertambah 1.522 suara.

Bahwa karena terjadi pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut juga didukung dengan adanya pernyataan dari Komisioner PPK dan anggota PPK serta anggota PPS Kecamatan Cikarang Barat yang menyatakan adanya penggelembungan atau pergeseran suara kepada salah satu pasangan calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos., pada Formulir D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat.

Bahwa karena terjadi pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan perolehan suara dari Partai Gerindra dan suara calon

anggota DPRD Kabupaten Bekasi kepada calon anggota DPRD Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 1.522 suara yang terjadi pada 317 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 9 kelurahan atau desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat. Yang berakibat terjadi perubahan hasil perhitungan perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan surat suara ulang pada 317 TPS yang tersebar 9 desa atau kelurahan di Kecamatan Cikarang Barat tersebut atau setidaknya-tidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mohon izin untuk Petitum dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [40:42]

Silakan.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [40:45]

Baik.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan batal keputusan KP ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Bekasi 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Yang ketiga. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang pada 317 TPS dimaksud pada 9 kelurahan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, Partai Gerinda, di Daerah Pemilihan Bekasi 2 sebagai berikut. Nama Calon Nomor Urut 1, Iwan Setiawan, S.Sos., perolehan suara 800 ... 8.989. Nomor Urut 2, Dr. Lydia Francisca, S.H., M.Kn., perolehan suara 9.333.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [42:21]

Baik, terima kasih

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:21]

Mohon ... mohon izin menyela, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Yang mana ini?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:28]

1 ... 109, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [42:29]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:30]

Kami ada kekurangan bukti kemarin, beserta ada bukti tambahan. Mohon izin untuk menyerahkan ke, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [42:38]

Ya, nanti ... nanti diserahkan, Pak. Di (...)

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:41]

Fisiknya.

199. KETUA: SUHARTOYO [42:40]

Ya, ya, di ke ... Kepanitraan saja langsung.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:44]

Langsung Kepaniteraan?

201. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Ya.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:45]

Baik.

203. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Nanti akan diverifikasi dan pada persidangan berikut nanti akan kami sahkan.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [42:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Dilanjut nomor 55.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [42:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Terlebih dahulu izinkan kami, Yang Mulia. Menyampaikan bahwa tanggal 29 April kami menyampaikan ada perbaikan permohonan untuk cover, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Untuk menjadi perseorangan, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:15]

Ya. Betul, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [43:18]

Ini kuasanya juga sudah disesuaikan, Ibu? Surat kuasa.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:21]

Sudah, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [43:22]

Berarti dari perseorangan ke perseorangan, kan? Ke (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:26]

Ya. jadi (...)

213. KETUA: SUHARTOYO [43:26]

Ke lawyernya bukan dari partai kan?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:28]

Ya, hanya covernya saja, Yang Mulia. Untuk perseorangan.

215. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Baik.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:34]

Baik.

Inti daripada permohonan kami, yaitu ini internal Partai Gerindra Perseorangan Nomor Urut 1, Bapak Hendry Juanda, S.H., melawan Nomor Urut 4, Drs. H. Gugun Gunawan Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3.

Langsung saja ke pokok permohonan, Yang Mulia.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3, dari Partai Gerindra. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam Pemohon ... Permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Daerah

Pemilihan Cianjur 3, dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H., dengan Drs. H. Gugun Gunawan.

Pemohon Bapak Hendry Juanda, S.H., menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Hendry Juanda disertai dengan alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Adapun perolehan suara menurut Hendry Juanda, S.H., menurut Termohon, yaitu 5.499 suara. Namun menurut Pemohon=5.500 ... 5.514 suara. Sehingga ada selisih kelebihan suara 15 dan Drs. H. Gugun Gunawan, menurut Termohon=5.539 suara, namun menurut Pemohon=5.506 suara, sehingga ada minus 33 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Satu. Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan karena ada ... adanya pencermatan perolehan suara Kecamatan Sukaresmi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten.

Bahwa pada saat pencermatan tersebut disepakati untuk pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, 14, dan TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk. Namun, pada saat pembukaan kembali surat suara juga dibuka di TPS 1, TPS 5 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang sesuai dengan Berita Acara Pencermatan PPK Sukaresmi, ada di Bukti P-4.

Bahwa setelah dilakukan pencermatan tersebut terdapat perubahan perolehan suara, yaitu Bapak Hendry Juanda sebelum pencermatan=988 suara dan setelah pencermatan=973 suara, sehingga ada selisih minus 15. Drs. H. Gugun Gunawan=415 suara sebelum pencermatan dan setelah pencermatan=448 suara, sehingga ada selisih kelebihan suara 33.

Bahwa setelah adanya perubahan perolehan suara tersebut, merugikan Pemohon karena adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H., yang dilakukan oleh Termohon.

Dua. Penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan terjadi di TPS 12, TPS 13 sampai TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cicalongkulon dengan adanya pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan ... yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS.

Bahwa dengan adanya pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan telah terjadi penggelembungan suara pada calon tertentu, khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan dan

tidak adanya persebaran suara kepada calon dan partai lainnya pada beberapa TPS tersebut. Ada di Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-9.

B. Bahwa pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS telah terbukti dengan adanya rekaman peristiwa pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi, ada di Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13.

C. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang kami buktikan pada Bukti P-10.

Tiga. Bahwa karena adanya pembukan kotak suara yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya tersebut dan dilakukannya pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan, yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri, beserta dengan oknum KPPS di TPS 12 sampai dengan TPS 16, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, maka sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib dilakukan pengungutan suara ulang.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan di atas dalam proses pemilihan umum Tahun 2024, khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, daerah pemilihan Cianjur 3, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan. Maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara sepanjang pada Kecamatan Cikalongkulon dan/atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 12 sampai dengan TPS 16, Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Langsung saja Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam provisi;

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Daerah Pemilihan Cianjur 3, pada TPS 12 sampai dengan TPS 16, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Dalam pokok perkara;

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Cianjur 3, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.

Tiga. Menetapkan hasil permohonan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur, Partai Gerinda di Daerah Pemilihan Cianjur 3, yaitu sebagai berikut; Bapak Hendry Juwana, S.H., perolehan suaranya=5.514 ditambah hasil pemungutan suara ulang. Kedua, Bapak Drs. H. Gugun Gunawan=5.506 suara ditambah hasil pemungutan suara ulang.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami kuasa Pemohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

217. KETUA: SUHARTOYO [51:24]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dari Nomor 86 dari H. Mustofa. Gerindra.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [51:31]

Izin, Yang Mulia.

Untuk membacakan pokok-pokoknya saja.

219. KETUA: SUHARTOYO [51:35]

Silakan.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [51:37]

Terima kasih.

Perkenalkan kami dari Red Justicia Law Firm untuk membacakan permohonan atas nama Pak Mustofa, calon anggota legislatif Dapil Kota Bekasi 1.

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap sudah dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap sudah dibacakan.

Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Pemilihan Um ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD, kota ... Daerah Pemilihan Bekasi 1 Partai Gerinda adalah sebagai berikut. Tabel perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, dianggap sudah dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon, selisihan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Satu. Pengurangan suara Pemohon di TPS 60, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 60, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, suara Pemohon berjumlah 6 suara. Sedangkan, di lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan menjadi 4 suara.

Dua. Pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 137, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena berdasarkan C.Hasil TPS 137, suara Pemohon berjumlah 4 suara. Sedangkan, di lampiran Model D.Hasil TPS 137, Kecamatan Bekasi Timur berkurang menjadi 3 suara.

Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P., di TPS 36, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 suara. Penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 36, suara atas nama Yadi Hidayat sebanyak 7 suara. Sedangkan, di Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan bertambah menjadi 37 suara.

Penambahan suara juga terjadi bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P., di TPS 104, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 suara. Penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 104, suara Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P., di TPS 104 sebanyak 0 suara. Sedangkan, di Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan bertambah menjadi 16 suara.

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Pemohon telah menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024. Akan tetapi, sampai dengan permohonan ini dibuat tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kota.

Izin langsung menyampaikan ke Petitung, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [55:30]

Silakan.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [55:34]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dianggap sudah dibacakan.
2. Dianggap sudah dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 1 dari Partai Politik Gerindra sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

223. KETUA: SUHARTOYO [56:10]

Baik. Terima kasih.

Baik, kemudian kita bergeser ke yang permohonan Kalimantan Barat. Untuk Jawa Barat sudah cukup.

Nomor 180 dari Kalimantan Barat, Partai Demokrat. Silakan.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [56:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung akan baca kepada pokok permohonan.

225. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Silakan.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [56:47]

Tabel 1.1, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai Hanura menurut Termohon=27.930, menurut Pemohon=27.924. Sedangkan, Partai Demokrat menurut Termohon adalah 27.928, menurut Pemohon adalah 27.929. Di mana ... ada ... untuk Hanura ada penambahan 6, untuk Partai Demokrat ada pengurangan 1.

Bahwa terbukti, Partai Hanura di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, menurut C.Hasil adalah 14, tapi kemudian di D.Hasil kecamatan menjadi 15, ada penambahan 1 untuk Partai Hanura.

Kemudian di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, C.Hasil=17, D.Hasil kecamatan=18, ada penambahan 1 untuk Partai Hanura. Kemudian, di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, menurut C.Hasil=kosong, tapi D-1 kecamatan berubah menjadi 1, jadi ada penambahan 1. Kemudian TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, C-1=13, D.Hasil kecamatan menjadi 15, ada penambahan 2 untuk partai ... dari Partai Hanura. Kemudian di TPS 65 Kelurahan Batu Layang, C.Hasil=0, D-1=1, sehingga ada penambahan 1. Total suara di Kecamatan Pontianak Barat, ada penambahan 6 suara. Kemudian ada satu TPS lagi, yaitu di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, C.Hasil=44, D.Hasil kecamatan minus 1. Ini Demokrat dikurangi 1 suara.

Atas kejadian tersebut, adanya penggelembungan terhadap Partai Hanura dan pengurangan pada Partai Demokrat, Pemohon telah mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus yang bersifat berjenjang, sejak terjadinya pengelembungan suara, dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Tetapi semua keberatan kita yang berjenjang ini diabaikan dan tidak ditindaklanjuti satu pun oleh penyelenggara.

Kemudian akan diteruskan Petitum oleh rekan kami, Yang Mulia.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [59:52]

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tanggal 20 Maret, pukul 22.19 WIB. Dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk A sampai G-nya.

Yang ketiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalbar 1, sepanjang di Dapil 1 dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut. Partai Politik Partai Hanura, perolehan suara 27.924. Sedangkan Partai Demokrat, perolehan suara 27.929 suara.

Keempat. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan, atau apabila Yang Mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Demikian Permohonan-permohonan a quo kami sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:01:18]

Baik, terima kasih. Untuk Partai Demokrat.
Dilanjut 284 dari Gerindra, silakan.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUSTINUS BIANGLALA [01:01:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, angka I dianggap sudah dibacakan.

Angka II, kedudukan Hukum Pemohon, dianggap sudah dibacakan.

Angka III, tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Kami mengajukan Permohonan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Dengan demikian, menurut hukum kami telah menyampaikan permohonan dalam tenggat waktu yang dibenarkan.

Angka IV, Pokok Permohonan.

Angka IV.1. Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Daerah Pemilihan Ketapang 6, Provinsi Kalimantan Barat, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:02:23]

Silakan.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUSTINUS BIANGLALA [01:02:24]

Lalu masuk ke angka IV.2. Untuk pengisian Calon Anggota DPD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa hasil perolehan suara untuk pengisian kursi ketiga, kursi terakhir dari kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang, bersistem ... Daerah Pemilihan Sintang 5, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau versi Termohon adalah Partai Gerindra perolehan suara 4.672, Partai Demokrat=4.685.

Bahwa selisih perolehan suara sejumlah 13 suara untuk keunggulan Partai Demokrat a quo menurut Pemohon kerana terjadi pelanggaran terhadap kemurnian suara pemilih, serta pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil dalam pemilu Tahun 2024 oleh KPPS 002 Desa Nanga Tekungai, dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, pelanggaran terhadap kemurnian suara pemilih, sebab di KPPS 002 Desa Nanga Tekungai, ditemukan pemilih yang tidak berhak menggunakan 15 surat suara yang bukan miliknya, meliputi 1 surat

suara pemilih yang meninggal dunia, 10 surat suara pemilih yang tidak hadir memilih, 2 surat suara pemilih di bawah umur, dan 2 surat suara pemilih fiktif untuk mencoblos Calon Nomor Urut 1, Agustinus Adena, S.A.P., dari Partai Demokrat.

Dua. Pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil, sebab KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai mengizinkan pemilih yang tidak berhak menggunakan 15 surat suara tersebut pada angka 1, untuk mencoblos Nomor Urut 1, Agustinus Adena, S.A.P., dari Partai Demokrat, sehingga 187 pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 hadir 100% dengan mencoblos calon a quo sebanyak 185 suara, dan 2 surat suara dinyatakan tidak sah. Serta KPPS a quo memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS tersebut menjadi seolah-olah pemilih meninggal dunia, pemilih yang tidak hadir, pemilih di bawah umur, dan pemilih fiktif hadir pada pemilu tanggal ... hadir pada pemilu ... hadir ... pemilu fiktif hadir dan mencoblos pada pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Tiga. Bahwa oleh karena pelanggaran tersebut, menurut Pemohon cukup alasan secara hukum jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan 15 suara dari 185 suara perolehan suara Partai Demokrat dan calon bersangkutan di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai sehingga perolehan suara menjadi 170 suara. Maka perolehan suara Partai Demokrat dan calon setelah koreksi di Daerah Pemilihan Sintang 5 menjadi sebagai berikut. Partai Demokrat=4.685 dikurang 15 menjadi 4.670.

Bahwa oleh karena itu, cukup alasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk Partai Gerindra dan Partai Demokrat setelah koreksi, sebagai berikut. Partai Gerindra=4.672, Partai Demokrat=4.670. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak perlu untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan sebanyak 15 suara dari perolehan suara Partai Demokrat dan calon tersebut, setidaknya-tidaknya pendapat Mahkamah Konstitusi adalah supaya Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai dengan mencoret 2 pemilih di bawah umur dan 2 pemilih fiktif sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa peristiwa yang terjadi di TPS 002 Desa Nanga Tekungai itu juga terjadi di TPS 002 Desa Deme. Mirip-mirip, Yang Mulia, peristiwanya. Kami uraikan, Yang Mulia, di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, satu pelanggaran terhadap kemurnian suara pemilih sebab di TPS 002 Desa Deme ditemukan pemilih yang tidak berhak menggunakan 11 surat suara yang bukan miliknya, meliputi 1 surat suara pemilih yang sudah meninggal dunia dan 10 surat suara pemilih yang tidak hadir memilih, namun tidak diketahui secara pasti surat-surat suara yang digunakan tersebut digunakan mencoblos partai

apa, sebab perolehan partai dan calon di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, tersebar dan terbagi ke partai politik yang menjadi peserta pemilu.

Bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, yang sudah kami uraikan, Yang Mulia. Sudah kami lakukan keberatan-keberatan melalui tahapan di kecamatan di PPK, di Panwaslucam dan Bawaslu (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]

Apa itu? Rekomendasi ini, apa ini?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUSTINUS BIANGLALA [01:09:43]

Rekomendasi kalau di PPK tidak ada rekomendasi, di Panwaslucam tidak ada rekomendasi. Kalau di Bawaslu Kabupaten rekomendasinya karena waktu untuk dilakukannya PSU sudah lewat dari 10 hari menurut undang-undang, maka Bawaslu hanya merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administratif terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kami laporkan, Yang Mulia. Sehingga tidak merekomendasikan ... Bawaslu tidak bisa merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang karena sudah lewat dari 10 hari.

Terakhir, Yang Mulia. Kami mohon kepada rekan kami untuk membacakan Petikum.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:10:42]

Silakan.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUCIPTO OMBO [01:10:54]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024,

pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk mengisi calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Tiga. Menyatakan jumlah perolehan suara yang benar untuk mengisi calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5, khusus untuk Calon Nomor Urut 1, Agustinus Adena, S.A.P., dari Partai Demokrat yang semula sebanyak 185 suara menjadi 170 suara, setelah dikurang ... dikurangi dengan 15 suara sehingga seluruh perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5 menjadi sebagai berikut.

14. Partai Demokrat, perolehan suara Dapil 5 Sintang versi Termohon= 4.685, diskualifikasi suara pemilihan tidak hadir, meninggal, di bawah umur dan fiktif minus 15, perolehan suara Dapil 5 setelah dikoreksi=4.670.

Empat. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5 bagi Partai Gerindra dan Partai Demokrat setelah dikoreksi sebagai berikut. Nomor dan nama partai, 2, Partai Gerindra, perolehan Dapil 5 ... Dapil Sintang 5=4.672. 14. Partai Demokrat, perolehan suara Dapil 5 ... 5 ... Sintang 5=4.670, dan/atau.

Lima. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Enam. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 002 di Desa Deme, Kecamatan Ambalau, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:14:50]

Baik. Terima kasih. Dilanjut 165 dari Nasdem.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:15:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon akan membacakan langsung pada pokok permohonannya, Yang Mulia. Yaitu persandingan perolehan suara Pemohon Partai Nasdem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang, Dapil 1 Sintang.

Nomor satu. Partai Politik Nasdem perolehan suara Termohon=4.033, Pemohon=4.073, selisih=40.

Dua. Partai Hanura Termo ... perolehan suara Termohon=4.041, perolehan suara Pemohon=4.033, selisih=8. Dalil-dalil yang akan disampaikan Pemohon sebagai berikut, Yang Mulia.

Pertama, dianggap dibacakan.

Kedua. Bahwa Pemohon hasil rekapitulasi persandingan C-1.Hasil yang diperlihatkan di muka umum di TPS 04, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan C-1.Hasil salinan berkesesuaian atau ... atau sama persis. Hal ini sesuai dengan berita acara sertifikasi dan catatan hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024. Tercatat perhitungan suara di muka umum pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.30, pada hari sab ... pada hari Rabu, tanggal 14 Februari Tahun 2024 yang ditandatangani kelompok penyelenggara pemungutan suara dan saksi-saksi partai politik, Yang Mulia. Bukti P-6.

Poin tiga. Dianggap dibacakan.

Poin empat, juga dianggap dibacakan.

Kemudian poin lima. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan penambahan suara pada Partai Hanura di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sebanyak 40 suara. Penambahan suara tersebut karena hilangnya suara Partai Nasdem Nomor Urut 7 atas nama Virha Agristhy, S.Kom., mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di Dapil 1 Sintang. Hal ini pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kec ... kabupaten dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah kabupaten/kota pemilihan tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 28 Februari tahun 2024. P-9, Yang Mulia.

Kemudian poin enam. Bahwa benar antara C-1.Hasil Salinan pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, suara Partai Hanura disandingkan dengan Model C.Has ... C.Lampiran, D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, suara Partai Hanura menjadi 83 suara, sedangkan Partai Nasdem di TPS 04 menjadi 30 ... 37 suara. Artinya, ada 40 suara bergeser ke Partai Hanura. P-10, Yang Mulia.

Kemudian poin tujuh, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin delapan. Bahwa ada bukti berita acara sertifikasi hasil perhitungan suara partai politik dan ... dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2024, mana perolehan suara Partai Nasdem berkurang menjadi 4.003 suara.

Poin sembilan. Bahwa ada dugaan rekapitulasi C.Hasil/Plano pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tidak langsung dibawa ke kecamatan untuk dilakukan pleno kecamatan. Ini terlihat ada bukti foto

petugas KPPS, kelompok panitia pemungutan suara sedang mengoreksi C.Hasil Plano di TPS 04. Bukti P-13, Yang Mulia.

Kemudian poin sepuluh. Bahwa ada surat ... ada surat mandat untuk saksi Partai hana ... Nasdem pada setiap tingkatan berjenjang di TPS 04, yang melakukan keberatan, Yang Mulia.

Kemudian poin kesebelas. Bahwa adanya bukti laporan Bawaslu Kabupaten Sintang pelanggaran pemilu DPRD Kabupaten Sintang tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu u ... pemilihan umum pada TPS 04 Dapil 1 Sintang oleh Saudari Virha Agristhy, calon anggota ges ... legislatif Nomor 7 Sintang, Dapil 1 Sintang, P-19. Yang mana, Yang Mulia, rekomendasi dari Bawaslu, hasil dari rekomendasi Bawaslu berbunyi, Yang Mulia, ini kami sampaikan nanti pada bukti tambahan, Yang Mulia. Yaitu, hasil rekomendasi dari Bawaslu, yaitu bahwa berdasarkan bukti keterangan pelapor, keterangan terlapor, serta keterangan saksi terbukti terlapor 2 melakukan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu meliputi; pelanggaran ... pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan ... tahapan penyelenggaraan pemilu.

Demikian, Yang Mulia. Hasil rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]

Begitu, ya?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:19:54]

Ya.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]

Tapi itu tidak dinarasikan di Permohonan, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:19:57]

Ya, Yang Mulia. Kami mohon dicatat, Yang Mulia.
Kemudian, Yang Mulia. Petitemnya.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:20:01]

Silakan.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:20:03]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

Pertama. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2024.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu untuk pengisian keanggotaan anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil 1 Sintang.

Empat. Menetapkan Nasdem yang mendapatkan kursi ke-7 di Dapil 1 Sintang untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang sebagai berikut;

1) Partai Politik Partai Nasdem perolehan suara 4.073.

2) Partai Hanura=4.003.

Lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan ... untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:21:19]

Baik, terima kasih

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:21:21]

Dan tambahan, Yang Mulia. Nanti ada ... ada Bukti C-1 asli yang ingin akan kami sampaikan, Yang Mulia. Kemudian lampiran rekapitulasi di kabupaten yang fotokopinya kurang jelas juga akan kami ... lampir ... lampirkan. Dan satu lagi, Yang Mulia. Kami juga akan lampirkan ... menghadirkan bukti voicenote dari penyelenggara pemilu, Yang Mulia, di Kecamatan Kabupaten Sintang, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:21:48]

Baik.

Jadi kalau yang ditetapkan oleh Termohon selisihnya itu hanya berapa ini, 8?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [01:21:55]

8. Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:21:59]

Baik, nanti dilengkapi bukti-buktinya.
Dilanjutkan dari Partai Hanura, Perkara Nomor 151. Silakan.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:22:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung membacakan pokok permohonan untuk daerah pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Bahwa terjadi ... rekap... rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang. Perbedaan antara hasil ... rekap ... rekapitulasi ke-1 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024, tanggal 19 Februari 2024, Bukti P-7. Dan rekapitulasi ke-2 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2024, tanggal 25 Februari 2024. Bukti P-8.

Persandingannya sebagai berikut, Hanura pada rekapitulasi ke-1 mendapatkan suara 1.516, kemudian di rekapitulasi ke-2 menjadi ... menyusut menjadi 1.388, sehingga selisihnya ada 128 suara yang hilang.

Bahwa pengulangan suara Pemohon disebabkan adanya pengulangan perhitungan suara secara ilegal yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dalam D.Hasil kecamatan yang dibuat oleh PPK Belitang Hulu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 adalah D.Hasil kecamatan yang memuat suara sebanyak 1.516 suara. Namun tanpa alasan hukum yang jelas, PPK belitu ... Belitang Hulu melakukan pengulangan penghitungan suara pada hari Minggu, tanggal 28 ... maaf, tanggal 25 Februari yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya suara Pemohon yang hanya tersisa 1.388 sebagaimana tertuang dalam D.Hasil kecamatan, tanggal 25 Februari 2024.

Bahwa dilakukannya penghitungan suara ulang oleh BPK ... PPK Belitang Hulu diawali dengan adanya kejadian penolakan terhadap hasil per ... penghitungan suara (D.Hasil) kecamatan oleh saksi PDIP.

Penolakan tersebut dituangkan dalam Form Keberatan, namun pada saat itu datanglah caleg PDIP atas nama Bambang Setiawan, ST., yang memasuki ruang rapat pleno dengan melakukan tekanan dan dalam kondisi marah, sehingga caleg tersebut hanya ... sikap caleg tersebut hanya didasarkan atas catatan yang tidak berdasar yang dimiliki oleh caleg tersebut.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 setelah pertemuan antara PPK Kecamatan Belitang Hulu, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau, Kapolres Sekadau, dan Wakil Bupati Sekadau disepakati adanya penghitungan surat suara ulang. Alasan ini mengada-ada karena keadaan dalam kondisi kondusif, lagi pula kotak suara telah ditarik oleh KPU sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, telah dinyatakan selesai.

Terhadap penghitungan ulang tersebut, Bawaslu dengan tegas menyatakan dalam putusannya Nomor 002/LP/ADM dan seterusnya Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, Bukti P-9. Bahwa terlapor 1 terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memerintahkan KPU termasuk PPK untuk melaksanakan pemilu sesuai tahapannya dan mematuhi tahapan tersebut.

Bahwa menanggapi putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam suratnya Nomor 98/HK.07 dan seterusnya, perihal ... tahun 2024 ... perihal tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP dan seterusnya tahun 2024, tanggal 12 Maret 2024, Bukti P-10 poin (4), dinyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU 5 Tahun 2024, tidak ada mengatur tata cara prosedur atau mekanisme rekapitulasi ulang. Berdasarkan ketentuan ini, maka penghitungan ulang merupakan praktik yang tidak pernah diatur dan tidak pernah menjadi prosedur pemilihan.

Oleh karena itu, rekapitulasi ulang yang menghasilkan D.Hasil kecamatan yang kedua adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya rekapitulasi surat suara Pemohon harus dikembalikan dan didasarkan atas D.Hasil kecamatan pertama yang dibuat pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024. Adapun has ... D.Hasil kecamatan kedua yang dibuat pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, ditolak karena tidak sah secara hukum dan didasarkan atas mekanisme yang tidak sah.

Bahwa dampak dari pengurangan suara Pemohon mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan satu posisi kursi DPRD Kabupaten Sekadau dengan persandingan perolehan suara menurut rekapitulasi tanggal 19 Februari 2024 dan 25 Februari 2024 sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:27:40]

Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:27:51]

Kemudian, tabel kedua juga dianggap dibacakan.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:27:50]

Baik.
Langsung Petitem, mungkin.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:27:57]

Sebentar (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Sudah?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:28:01]

Masih ada sedikit, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:28:02]

Silakan.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:28:00]

Dari tabel ini tampak bahwa dengan berkurangnya suara Pemohon, maka PDIP diuntungkan dengan rekapitulasi penghitungan ulang karena PDIP akhirnya mendapatkan kursi keduanya di Dapil Sekadau 3. Sebaliknya, Pemohon dirugikan karena terjadi pengurangan suara yang signifikan yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi. Dapil Sekadau 3 memiliki 8 kursi. Berdasarkan rekapitulasi pertama tertanggal 19 Februari 2024, Pemohon berada di urutan ke-8 sehingga berhak atas satu kursi. Namun, dengan pengurangan suara yang signifikan dalam rekapitulasi ulang, posisi Pemohon turun ke posisi 9 sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi.

Berdasarkan uraian di atas, rekapitulasi kedua mengurangi suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sekadau bagi Pemohon menjadi nihil. Padahal berdasarkan rekapitulasi kesatu, seharusnya Pemohon memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Sekadau. Oleh karenanya, pengajuan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi sangatlah beralasan secara hukum sehingga sudah sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Sekadau Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kami bacakan untuk yang Hanura saja, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:30:11]

Silakan.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:30:15]

Dengan total untuk Hanura (...)

260. KETUA: SUHARTOYO [01:30:21]

2.054?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:30:22]

Kami bacakan karena di Dapil 3 ini ada 3 kecamatan, yang Belitang Hulu yang terkait dengan permohonan ini menjadi 1.516. Kemudian secara total menjadi 2.504.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:30:39]

Oke.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [01:30:55]

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:30:51]

Baik, terima kasih.

Yang terakhir ini, dari Perseorangan Sopian Hadi, Perkara 189, silakan.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:31:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung bacakan. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 380 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Ketapang 6. Berita Daerah ... Daerah Pemilihan Sintang 5 Kalimantan Barat dan diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kewenangan kami anggap dibacakan, Majelis. Kedudukan Hukum, kami anggap dibacakan. Waktu pengajuan permohonan. Izin, Yang Mulia, kami mengajukan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00, sehingga masih ada tenggang waktu.

Pokok Permohonan, pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum serentak di Indonesia, termasuk di daerah pemilihan 6, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan, dan Kecamatan Singkup yang terdiri dari pemilihan calon Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Bahwa Pemohon merupakan Caleg Nomor 1 dari Partai Gerindra pada DPRD Kabupaten Ketapang daerah pemilihan Ketapang 6, yang melingkupi, Kecamatan Kendawang dan Kecamatan Singkup.

Bahwa setelah dilakukan pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2004 tersebut, di dapil Ketapang 6 tersebut, telah dilakukan penghitungan oleh KPPS sesuai dengan prosedur perhitungan suara, sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebagai berikut.

Satu. Membuka kunci tutup suara yang disaksikan oleh semua Para Pihak, mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang dilaksanakan meja ketua KPPS, menghitung jumlah surat suara, memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. Yang keempat, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C-7 DPT KPU, Model C-7 DPTB KPU, dan Model C-7 DPRD KPU, membuka surat lembar demi lembar.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, diperoleh suara atas calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Dapil Ketapang 6 dari Partai Gerindra sebagai mana C.Hasil salinan DPRD Kabupaten Kota, Dapil Ketapang 6, Kecamatan Kendawangan, Bukti P-4 adalah sebagai berikut.

Partai Gerindra dapat 4 suara partai. Sopian Hadi=19, Hasim, S.E.,=13, Lili Apriyanti dapat 1, Toti Ramawati dapat 2 suara, Emmarinus Sinaga dapat 0. Jumlah suara sah partai politik=435 dan 38.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon memperoleh hasil suara tertinggi dalam perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 04 Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Bahwa ada pun perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup dan Partai Gerindra, khususnya perhitungan suara keseluruhan dari Pemohon dan Saudara Hasim, S.E., sebagai berikut. Total semua Kecamatan Kendawangan, Sopian Hadi mendapat 2.792, Hasyim, S.E., mendapat 272[sic!], suara partai 696. Sedangkan dari Singkup, Sopian Hadi mendapat 6, Hasim mendapat 57, suara partai=113

266. KETUA: SUHARTOYO [01:35:49]

199 atau?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:35:50]

119. Jadi total selisih suara yang diperoleh Pemohon melebihi 54.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:35:59]

Ya.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:36:00]

Bahwa pada hari pemilihan umum dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) di TPS 04, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, tidak ada pihak berkeberatan atas hasil penghitungan tersebut. Sehingga seharusnya terdapat hasil pemilihan tersebut, penghitungan tersebut, telah sah dan dapat ditandatangani oleh KPPS.

Pada tanggal 16 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang (Bawaslu) mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada TPS 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ada pun alasan yang menjadi dasar Bawaslu Ketapang melakukan PSU dikarenakan adanya 2 orang sebagai DPTb surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/2024, tertanggal 16 Februari 2024, yaitu atas nama Rica Anita, Wahyu Sugiyarno, NIK terlampir, Yang Majelis ... Yang Mulia. Padahal tidak diakui oleh sebagai DPTb oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dikarenakan ke-2 orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan oleh karenanya harus masuk ke dalam DPK.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2004[sic!] dilakukan pemilihan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. PSU tersebut dilakukan terhadap seluruh, seluruh surat suara, termasuk surat suara caleg DPRD Kabupaten Ketapang.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 372, berhak yang mengajukan PSU untuk sebagai berikut. Pemungutan suara di TPS (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [01:38:02]

Dianggap dibacakan.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:38:03]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Izin.

Poin 13 ... dianggap dibacakan. Poin ke-13. Bahwa faktanya pada tanggal 23 Februari 2024 dilakukan PSU oleh KPU Kabupaten Ketapang TPS 04, Kecamatan Kendawangan oleh rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Ketapang tanpa melibatkan KPPS, ada bukti bahwa KPPS tidak dilibatkan, Yang Majelis.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:38:32]

Ya.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY Z Aidan [01:38:34]

Bahwa kemudian, setelah dilakukan PSU pada TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan ... Kabupaten Ketapang, diperoleh hasil perhitungan sebagaimana C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut, Partai ... suara Partai=6, Sopian Hadi=38, Hasim, S.E.,=93, Lili Apriyanti=0, Toti Ramawati=0, Emmanarius Sinaga=0. Jadi, total suara sah partai politik 136.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:39:02]

Di halaman berapa itu?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY Z Aidan [01:39:03]

Di halaman 10. Di halaman 10, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:39:12]

Halaman?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY Z Aidan [01:39:13]

10.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]

10 yang ... coba diulang yang menyakut perolehan perorangan tadi.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY Z Aidan [01:39:22]

Sopian Hadi. Oh kalau perbaikannya, kalau perbaiki kami halaman 9, Yang Mulia, 9.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]

Berapa perolehan Sopian Hadi kemudian?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:39:30]

Sopian Hadi=38, Hasim, S.E.,=93, Lili Apriyanti=0, Toti Ramawati, S.H., S.Km.,=0, Emmanarius Sinaga=0.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:39:44]

Oke.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:39:45]

Bahwa secara kebutuhan perhitungan Pemohon caleg DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6, Pemohon dan Saudara Hasim, setelah adanya PSU pada TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan adalah sebagai berikut.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]

Ya.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:39:58]

Jadi, selisihnya kami ... 7 jadi, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:40:02]

Ya, oke.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:40:11]

Jadi total semua hitungan(...)

288. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:40:00]

Kecamatan.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:40:07]

Langsung ke Petitem.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN [01:40:07]

Langsung izin, Mulia. Ke Petitem, dibaca rekan kami (...)

292. KETUA: SUHARTOYO [01:40:07]

Ya.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIRZY ZAIDAN

Sri Hardimas.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:40:10]

Silahkan.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SRI HARDIMAS [01:40:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin melanjutkan, masuk ke bagian 5 Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan permohonan Pemohon ... membatalkan ... maaf, diulangi. Membatalkan permohonan pembatal ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga. Menetapkan hasil permohonan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Ketapang sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6, adalah sebagai berikut.

Pertama. Sofian Hadi dengan suara 2.838. Dan kedua, Hasim, S.E., dengan 2.784. Dan/atau,

Yang keempat. Setidak-tidaknya memerintahkan pada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Daerah Pemilihan Ketapang 6, sepanjang daerah pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:41:43]

Baik, terima kasih untuk Pemohon 189.

Baik. Jadi untuk Jawa Barat, kembali ke Jawa Barat, ya. Untuk alat bukti yang diajukan Pemohon 109, perseorangan Partai Nasdem, Hj. Tiara.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:42:11]

Ya, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:42:21]

Buktinya P-1 sampai dengan 83C, ya.

Kemudian catatannya begini, Bukti P-33A, 38M, 39A, 39B, 40C, 40N, 41B, 42D, 45S, 45T, 46C, 46M, 46S, 46T, 55G, 56B, 57D, 61A, 62A, 63A, 66A, 73A, 76A, dan 83C, tidak jelas, tidak terbaca. Nanti supaya dikoordinasikan dengan Panitera, Kepaniteraan. Kalau memang masih ingin diajukan, diganti dengan bukti yang bisa dibaca.

Kemudian Bukti P-81A, 59I, 59L, 59M, bukti fisiknya tidak ada. Kemudian tidak ada fotokopi kartu advokatnya untuk kuasa hukum. Ini catatannya untuk Perkara 109, nanti selebihnya, yang tidak kami sebut tadi nanti kami bisa sahkan. Yang ada catatan, belum bisa kami sahkan.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:43:44]

Baik, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:43:44]

Kemudian untuk Perkara 224, ada perbaikan kuasa Pemohon atas nama Noor Misuarie Erbachan, S.H. Nanti supaya dikonfirmasi apakah ini sesuai dengan surat kuasanya.

Kemudian, Kuasa Pemohon Syair Abdulmuthalib belum menyerahkan kartu anggota advokatnya. Alat Buktinya P-1 sampai dengan P-148 sudah sesuai, hanya P-2 belum ada fisiknya. Jadi yang P-2 nanti tidak kami sahkan dulu.

Kemudian untuk Perkara 59. Pengesahan alat buktinya, Buktinya P-1 sampai dengan P-349. Catatannya, bukti ... buktinya ada yang tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan kemudian tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti supaya dikonfirmasi lagi. Kemudian ... ya itu untuk Perkara 59, ya.

Kemudian untuk Perkara 50 ... masih 59, ya, ini lampirannya saya bacakan. Bukti P-34-nya fisik tidak terbaca berkaitan dengan TPS-14. Kemudian fisik juga tidak terbaca, Bukti P-43 TPS 05. Kemudian bukti fisik keterangan nama TPS tidak terbaca juga pada Bukti P-110 TPS 14. Kemudian bukti fisik keterangan nama TPS juga tidak terbaca di P-137 pada TPS 48 Desa Sukadanau. Kemudian Bukti P-173, fisik keterangan nama TPS juga tidak terbaca pada TPS 21 Desa Kalijaya. Kemudian Bukti P-275 pada TPS 18 Desa Telaga Asih juga tidak terbaca tentang bukti fisiknya. Kemudian Bukti P-329 ... 329, surat pernyataan atas nama Ma'mun, fisiknya juga tidak terbaca. Demikian juga P-331, daftar alat bukti Albert pada bukti fisik Albert Nelwan, ini beda atau sama ini? Nanti supaya diklirkan juga. Kemudian Bukti P-332 atas nama Zeri Dusti, bukti fisiknya atas nama Rahmat Zeri Dusti, mana yang benar? Nanti dikonfirmasi diklirkan dengan Kepaniteraan. Dan yang terakhir Bukti P-333, daftar bukti menyebutkan Erwin Maradona, tapi bukti fisiknya Erwin Maradona Harahap, nanti supaya diklirkan juga.

Kemudian berkaitan dengan Perkara Nomor 55, buktinya adalah P-1 sampai dengan P-48. Bukti P-4 tidak jelas, tidak terbaca. Itu saja. Kemudian tanda tangan kuasa pada surat kuasa awal berbeda dengan kuasa yang diserahkan pada saat perbaikan, nanti dicek kembali. Kemudian kartu tanda anggota tidak tercantum atas nama Dolfie Rompas, Achmad Safaat, Anggreini Mutiasari, Aryo Sarwo Sembodo, Sutisna, Rudy Adiando, Yunus Ferdiansyah, Herfino Indra Suryawan, itu untuk kartu tanda anggota advokatnya. Kemudian ada penyerahan surat kuasa baru di 29 April, apakah ini menyempurnakan surat kuasa sebelumnya atau apa juga nanti diklirkan juga.

Kemudian Perkara 86 untuk Jawa Barat, Buktinya P-1 sampai dengan P-9, sudah lengkap ini. Hanya tidak ada rekomendasi. Betul ya, Pak, ya? Untuk 86?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [01:48:40]

Betul, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [01:48:41]

Baik. Nanti selebihnya yang tidak ada catatan untuk alat bukti kami sahkan.

Kemudian untuk Kalimantan Barat Perkara Nomor 180. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-20. Kemudian catatannya, P-5 kurang terbaca, P-11, 12, dan 19 tidak sesuai nama desa maupun kelurahannya di daftar alat bukti, nanti dicek kembali. Kemudian Bukti P-13, halaman kop surat terpotong, nanti supaya diperbaiki ini. Selebihnya nanti bisa kami sahkan. Yang ada catatannya tidak kami sahkan dulu.

Kemudian Pe ... Perkara Nomor 284, Partai Gerindra, Sintang 5, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-28. Beberapa Kuasa Hukum belum menyeha ... menyerahkan kartu a ... advokat, yaitu M. Taufan Hasibuan, Sri Hardimas Widajanto, Yustinus Bianglala, Dirzy Zaidan, Hamka, dan Sucipto Ombu. Sedangkan alat Bukti P-4.5 tidak ada video di dalam flashdisk yang diserahkan ke MK. Enggak ada gambarnya, nanti gimana mau dibuka-buka juga. Nanti malah gambar lain lagi yang muncul. Dicek ya, Pak, ya?

Kemudian 151 ... 165 ini, Perkara 165 untuk Partai Nasdem Dapil Sintang 1, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15. Sudah lengkap, hanya tanggal surat kuasa berbeda dengan yang tertera di permohonan dan jumlah kuasa hukum, supaya nanti dicek kembali.

Kemudian 151, Perkara Nomor 151, Hanura, Dapil Sekadau 3, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, sudah lengkap.

Kemudian terakhir, permohonan perseorangan Sopian Hadi, Partai Gerindra, Dapil Ketapang 6, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17. Kemudian beberapa Kuasa Hukum belum menyertakan kartu anggota advokatnya M. Taufan Hasibuan, Sri Hardimas Widajanto, Yustinus Bianglala, Dirzy Zaidan, Hamka, dan Sucipto Ombu. Nomor dan tanggal surat kuasa yang tertera di permohonan berbeda dengan surat kuasa yang diserahkan ke MK, nanti dicek kembali.

Jadi selebihnya baik Jawa Barat maupun Kalimantan Barat yang tidak ada catatannya, kami sahkan, ya. Yang kami sebutkan tadi belum bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk permohonan-permohonan yang hari ini disidangkan, baik Jawa Barat dan Kalimantan Barat, sidang akan dibuka kembali nanti pada hari Rabu, tanggal ... oh sebentar, untuk Kalimantan Barat, hari Selasa, 7 Mei 2024, pukul 13.30 untuk Kalimantan Barat. Selasa, 7 Mei 2024, pukul 13.30 WIB. Agenda persidangannya adalah mendengar jawaban Termohon KPU, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan mendengar keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti-bukti dari pihak-pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, termasuk bukti Pemohon kalau ada yang disempurnakan atau yang ditambahkan nanti di samping tadi yang dibacakan masing-masing mengalami kekurangan.

Kemudian untuk Jawa Barat, sidang lanjutan pada hari Rabu, 8 Mei 2024, pukul 13.30 WIB. Agendanya sama, mendengar jawaban Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak Bawaslu, KPU, dan Pihak Terkait, termasuk alat bukti yang tadi masih ada kekurangan dari Pihak Pemohon.

Kemudian Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi, baik Kalimantan Barat maupun Jawa Barat tadi.

Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup?

303. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [01:53:36]

Izin, Yang Mulia?

304. KETUA: SUHARTOYO [01:53:36]

Ya.

305. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [01:53:37]

Pihak Terkait 109.

306. KETUA: SUHARTOYO [01:53:39]

Gimana, Pak?

307. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [01:53:40]

Dalam rangka penyusunan keterangan Pihak Terkait kami, kami mohon izin kepada Yang Mulia. Untuk melakukan inzage, Yang Mulia.

308. KETUA: SUHARTOYO [01:53:48]

Inzage mengajukan permohonan, ya Pak. Supaya enggak (...)

309. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [01:53:50]

Ya, kami ada secara fisik tertulis, Yang Mulia. (...)

310. KETUA: SUHARTOYO [01:53:53]

Sekaligus, fokus apa yang akan dipelajari di alat bukti itu supaya nanti teman Panitera Pengganti tidak kesulitan untuk ... apa ... mempersiapkan dan kemudian fokus di dalam membuat berita acaranya serta ... apa ... secara sistematis bisa memberi kesempatan-kesempatan yang lain, jadi tidak ada overlapping, gitu.

311. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [01:54:16]

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:54:16]

Baik, cukup, ya?

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 30 April 2024
Panitera,
Muhidin

